

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM
KELUARGA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH STUDI
KASUS DESA SABAJIOR KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**Disusun Oleh :
ELI WAHYUNI
NIP. 19020009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Ditinjau Dari Maqashid Syariah Studi Kasus Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat" oleh Eli Wahyuni, NIM: 19020009 telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

Sekretaris



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021



Akhyar, M.H
NIP. T99005202019031013

Penguji:



1. Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021



2. Akhyar, M.H
NIP. 199005202019031013




3. Dr. Amir Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



4. Dr. Dedisyah Putra, M.A
NIP. 199003302019031010

Diketahui Oleh:
Ketua STAIN MADINA



Prof. Dr. H. Sumpot/Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197703132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Eli Wahyuni, NIM. 19020009 dengan judul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Ditinjau dari Maqashid Syariah, Studi Kasus Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



H. Martua Nasution, Lc., M. A.
NIDN. 2103017001

Pembimbing II



Akhyar, M. H.
NIP. 199005202019031012

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Agustus 2023

Lamp :
Hal : Skripsi a. n
Eli Wahyuni

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Madina
di Panyabungan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperluanya terhadap skripsi a. n Eli Wahyuni, NIM 19020009 dengan judul skripsi "**Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Ditinjau dari Maqashid Syariah Studi Kasus Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat**".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjan Hukum (S. H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Martua Nasution, Lc., M. A
NIDN. 2103017001



NIP. 199005202019031012

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal
Lamp
Kepada
Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Di Panyabungan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Eli Wahyuni

NIM : 19020009


Judul Skripsi : Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Ditinjau dari Maqashid Syariah Studi Kasus Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Martua Nasution, Lc., M. A
NIDN 2103017001


Akhyar, M. H
NIP. 199005202019031012

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eli Wahyuni
Nim : 19020009
Tempat Tgl. Lahir : Sabajior, 17 Juli 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sabajior

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Ditinjau Dari Maqashid Syariah Studi Kasus Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat". Adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Agustus 2023



Eli Wahyuni
NIM : 19020009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “ Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Ditinjau dari Maqashid Syariah Studi Kasus Desa Sabajior, Kec. Panyabungan Barat” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga yang dilakukan mayoritas ibu-ibu di Desa Sabajior, Kec. Panyabungan Barat.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) beserta wakil-wakil ketua, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh ciptas akademik STAIN MADINA yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

3. Bapak Asrul Hamid, M. H. I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak H. Martua Nasution, L. c, M. A. dan Bapak Akhyar, M. H. selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama bimbingna dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah memberikan balasan atas segala kebaikannya.
5. Bapak Akhyar, M. H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat dan tema-temanku di STAIN MADINA khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Panyabungan, 2022

ELI WAHYUN

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR NOTA DINAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Maqashid Syariah	15
1. Pengertian Maqashid Syariah	15
2. Maqashid Syariah Menurut Tokoh Ulama	16
B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam	23
1. Pengertian Hak Dan Kewajiban	23
2. Hak Kebendaan.....	25
3. Hak Rohaniah	28
4. Hak Suami Atas Istri.....	30
5. Hak Bersama Suami Istri	31
C. Tinjauan Maqashid Syariah tentang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga	31
1. Maqashid Syariah sebagai Metode Istinbath Hukum	32
2. Perwujudan Masalah dalam Maqashid Syariah	33

3. Faktor Pendorong Istri Bekerja.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis dan Sifat Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data	40
BAB VI HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data	40
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
2. Letak Geografis Desa Sabajior	40
3. Keadaan Sosial Budaya Penduduk	41
4. Tabel I Jumlah Sumber Daya Manusia Di Desa Sabajior	41
5. Tabel II Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan	42
6. Tabel III Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	43
7. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat	43
B. Temuan Khusus	43
1. Pandangan Masyarakat Desa Sabajior Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga.....	43
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi keputusan Istri Bekerja di Desa Sabajior	47
3. Analisis Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Ditinjau Dari Maqashid Syariah	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan material dengan penghasilan yang didapat. Adapun prinsip utama dalam menjadikan maqashid syari'ah sebagai metode *istinbath* hukum adalah pertimbangan kemaslahatan yang meliputi dua hal, yaitu : a. Meraih maslahat, b. Menghindari mudhurat. Islam telah menetapkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri menjadi suatu perintah. Oleh karena itu, seorang suami yang tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istrinya dan berdosa kepada Allah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pandangan masyarakat desa Sabajior tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat. 2) Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap istri sebagai pencari nafkah utama di desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan skunder, waktu dan tempat penelitian, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan, dokumentasi dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah utama yang dilakukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga disebabkan munculnya faktor ekonomi oleh beberapa hal yaitu : 1. Suami tidak memiliki pekerjaan tetap, 2. Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, 3. Suami malas mencari nafkah keluarganya, 4. Istri mencari nafkah memang sudah menjadi tradisi untuk membantu perekonomian keluarganya. 5. Suami yang sedang sakit, 6. Suami lanjut usia, 7. Suami sudah meninggal, 8. Karena adanya perceraian.

Adapun kesimpulan yang peneliti peroleh yaitu : 1. Istri yang bekerja mencari nafkah utama dalam pandangan masyarakat di desa Sabajior ini memberikan dampak yang begitu besar dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, 2. Istri yang bekerja di desa Sabajior menurut pandangan Islam maupun Maqashid Syariah diperbolehkan asal sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip Islam. 3. Istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sudah menjadi tradisi. Oleh sebab itu suami merasa keenan dan betah sehingga tidak lagi memikirkan soal pekerjaan agar mendapatkan upah, akan tetapi suami malah seolah-olah tidak memiliki beban tanggung jawab lagi terhadap keluarganya.

Kata Kunci : Maqashid Syariah, Nafkah Utama

MOTTO

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”
(QS. Al-Insyirah : 6-7)*

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”

“Berpura-puralah lugu untuk melihat siapa yang membohongimu, jadilah baik untuk melihat siapa yang memanfaatkanmu, sering-seringlah diam untuk melihat siapa yang menyepelkanmu, banyaklah mengalah untuk melihat siapa yang menginjakmu, teruslah beri percayaan agar kamu tahu siapa yang menghianatimu.”



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi pada saat ini telah menjadikan informasi sangat penting bagi manusia, dengan adanya media komunikasi seperti telepon yang sangat dibutuhkan dalam menyampaikan berita dan juga amanat-amanat yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia tidak dibedakan faktor ekonomi.

Perkembangan teknologi dan juga budaya telah ikut serta dalam mendukung perkembangan warga negara dan juga masyarakat dunia. Yang khususnya di Indonesia, bagian keprofesian menuntut semua kalangan agar ikut bertindak dalam semua dimensi kehidupan baik dalam keluarga, politik, dan lembaga pemerintahan. Adapun persamaan gender telah membuktikan bahwa setiap istri dianggap mempunyai persamaan hak dengan laki-laki, sehingga banyak istri yang ikut terjun dalam mencari nafkah dan meniti karir sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, dinamika kehidupan bermasyarakat, dan itu tidak lepas dalam peran individu.

Perkembangan masyarakat dapat dilihat dari individunya dalam memainkan perannya masing-masing. Perkembangan tersebut dimulai dari kelompok masyarakat yang kecil, seperti keluarga. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang istri yang antara keduanya

bukanmahram.¹ Islam telah meluluskan begitu banyak kebijakan untuk melindungi keselamatan dari pernikahan terutama mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan itu sendiri. Selain itu pernikahan juga termasuk wujud dari kegiatan hukum diantara suami dan istri, pernikahan juga dimaknai untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT.

Dengan adanya pernikahan maka timbullah akibat hukum keperdataan diantara suami istri.

Adapun tujuan pernikahan ialah membina suatu keluarga yang bahagia, kekal, abadi sesuai dasar ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, oleh karena itu ada pengaturan tentang hak dan kewajiban masing-masing dari suami istri. Apabila hak dan kewajiban dari suami istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud di dasari rasa cinta dan kasih sayang.²

Salah satu peranan suami dan merupakan hak istri ialah nafkah. Wahbah Zuhaili menjelaskan secara singkat tentang pengertian nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tangguannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Setiap masing-masing keluarga biasanya akan memiliki beberapa pembagian tugas dan fungsi antara suami dan istri (suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga). Adanya pembagian tugas dan fungsi tersebut diharapkan dapat melangsungkan keharmonisan hidup keluarga

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta : Sinar Baru, 1990, Hlm. 374

²Ahamad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 3, hlm.181

berkembang dan juga berlangsung dengan baik. Menurut Ali Shadiqin tugas dan juga fungsi ini terlihat dalam wujud hak dan kewajiban yang mendalam pada suami istri, yang berupa standar untuk membandingkan apakah suami istri sudah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan benar atau tidak.

Firman Allah SWT terkait kewajiban memberi nafkah dalam surat An-Nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada istri (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan senang hati”, (Surat An-Nisa' ayat 4).³

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin pada istrinya dan suami juga berperan sebagai kepala keluarga karena bertugas lebih berat, yakni mencari nafkah melindungi dan mengayomi keluarga.⁴

Adapun istri bertanggung jawab dalam mengatur kebutuhan keluarga. Peran mencari nafkah sama sekali tidak dibebankan dan diberikan pada istri, karena dia sudah bertanggung jawab terhadap bebannya sendiri, yaitu mengenai sesuatu yang berhubungan dengan reproduksi yang beresiko terhadap fisik dan mental. Mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri yang semulanya, pasangan suami istri diharapkan bisa saling memahami akan

³Sayyid Sabc, *Fiqh Sunnah Jilid III, terjemah Fiqh assunnah*, (Bandung : Al-Maarif, 1990), hlm. 53

⁴Ratna Batara Munti.1999. *Istri Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, hlm. 17

pentingnya melangsungkan hak dan kewajibannya masing-masing, agar tidak menzalimi satu sama lain dan bisa saling mengayomi dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Namun kemajuan yang sangat menarik ialah tentang tugas dan fungsi istri yang telah mengalami pertukaran. Istri yang dulunya berperan di dalam rumah, sekarang justru sebaliknya, berperan di luar rumah. Contohnya dibidang sektor ekonomi, kini banyak istri yang berperan di dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, pekerjaan yang dulunya dilakukan dan dipenuhi kaum pria (suami) karena fungsi atau pembagian tugas sebagaimana diatas.

Pada umumnya mencari nafkah dilakukan oleh suami, namun dizaman perkembangan ini tidak sedikit istri yang ikut dalam melaksanakan profesi yang sefrekuensi dengan suami yang didasari oleh beberapa alasan atau hal-hal yang membuat istri ikut bekerja. Salah satu alasan yang menjadikan istri bekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang setiap harinya bertambah. Keadaan ekonomi inilah yang menjadikan istri ikut membantu suami dalam mencari nafkah sehingga bisa memenuhi ekonomi keluarganya.

Berbagai macam jenis pekerjaan dilakukan seperti bertani, berkebun, berdagang, guru honorer, pegawai kantor honorer dan lain-lain. Di zaman ini fakta istri bekerja sudah tidak begitu asing ditelinga. Ada beberapa hal yang menjadikan istri bekerja diantaranya dari segi ekonomi yang tujuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Secara normalitas suamilah yang semestinya aktif dalam dunia profesi dan pekerjaan, adapun istri hanya bertugas mengurus

keluarga. Namun kenyataannya istri sekarang juga ikut aktif dalam mencari pekerjaan dikarenakan sedikitnya penghasilan suami dan meningkatnya jumlah kebutuhan hidup.

Pada dasarnya pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh istri juga merupakan pekerjaan berupa dorongan bagi kepala rumah tangga yang mencari nafkah dalam memanfaatkan peluang kerja.

Dalam Islam istri diperbolehkan bekerja selama tidak lalai dalam pemenuhan kewajibannya dalam rumah tangga dengan artian istri tidak dibenarkan membolehkan segala hal dengan alasan dan tujuan apapun untuk bekerja. Istri harus melaksanakan kewajiban yang diberikan kepadanya karena itu istri wajib mengutamakan urusan keluarga terlebih dahulu dari pada bekerja, dikarenakan hukum istri (istri) bekerja adalah *mubah*.

Adapun eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, hadits Rasulullah, kesepakatan para imam madzhab maupun undang-undang yang ada di Indonesia, diantaranya adalah surat Ath-Thalaq ayat 6 :

أُولَتْ حَمْلٍ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah di thalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkanya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala

sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka istri lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (surat Ath-Thalaq ayat 6).⁵

Ayat di atas dapat kita pahami bahwa suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya. Sedangkan Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal ditempat suami. Besarnya kewajiban nafkah tergantung pada keleluasaan suami. Jadi pemberian nafkah berdasarkan pada kesanggupan suami bukan permintaan istri.⁶ Dalam hadis Nabi juga dijelaskan yang diriwayatkan oleh Aisyah R. A :

Artinya: *“Dari Aisyah beliau berkata: “Hindun putri ‘ Utbah istri Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Lalu Rasulullah SAW bersabda: “ Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu ”. (HR. Muslim)⁷*

Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah SAW memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah Al-mujtahid* mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan

⁵ *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Cet. I, (Bandung : Al-Maarif, 1987), Hlm. 504

⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*. (Bandung : Pustaka Setia, 2000), Hlm.101.

⁷ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 9 Hlm.105

oleh syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.⁸

Desa Sabajior ialah desa yang dikelilingi oleh lahan pertanian yang sangat luas. Sehingga banyak ibu-ibu di desa ini yang ikut dalam pemenuhan nafkah keluarga dengan tujuan mampu meningkatkan perekonomian keluarganya masing-masing. Berdasarkan tempat, desa ini tidak memperlihatkan garis kemiskinan, tetapi banyak ibu-ibu yang ikut mencari nafkah dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Ibu Fadhilah memberikan jawaban terkait hal tersebut :

“Pada dasarnya yang berkewajiban mencari nafkah ialah suami, namun faktanya sangat jauh berbeda. Semenjak saya menikah, yang menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah adalah saya sendiri karna suami saya sangat pemalas. Dia hanya tau bermain game, dan sesekali menyadap nira aren yang hasilnya tidak seberapa. Karna pohon arennya hanya sedikit maka hasilnya tak sampai 3 kilo. Kadang hanya 1 atau 2 kilo yang apabila dijual hanya 35.000 dalam 1 minggu sedangkan biaya membeli beras untuk 2 hari saja itu tidak cukup, belum lagi lauknya. Saya sering menasehatinya, agar dia berubah dan tidak bermalas-malasan lagi dan mau pergi menyadap pohon karet tetangga punya dengan bagi hasil. Namun dia tak pernah mendengarkan saya dan malah berujung pertengkaran. Pernah suatu hari saya mengajaknya kesawah untuk membantu saya menyemai bibit padi. Sebelum padi ditanam, bibitnya terlebih dahulu direndam didalam air selama 3 hari 3 malam, kebetulan lokasi perendaman bibit padinya lumayan jauh. Jadi saya meminta suami saya untuk membawanya dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya dilokasi persawahan, motorpun tak masuk lagi, karna jalannya kecil. Jadi suami saya menurunkan bibit padi yang direndam tersebut di pinggir jalan. Kemudian suami saya langsung bergegas kepersawahan kami dan meninggalkan 1 karung bibit padi yang akhirnya saya sendiri yang membawanya. Setelah sampai dipondok sawah kami, saya bergegas pergi menyemai padi tersebut dan meninggalkan anak saya yang masih kecil bersama suami saya dipondok tersebut. Suami saya disitu terlihat sangat asik bermain game bahkan anak kami yang menangispun tidak

⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah : M. A. Abdurrahman, (Semarang : Asy-Syifa, 1990), Hlm. 462

dihiraukannya sama sekali. Karna hal tersebut, saya sebagai seorang istri mau tidak mau harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Karna tidak ada yang bisa saya harapkan dari suami saya.”⁹

Tidak hanya dengan ibu Fadhilah, bahkan banyak ibu-ibu di desa Sabajior yang mengalami hal yang sama tapi dengan alasan yang berbeda. Ibu Lanna (seorang ibu dengan 5 orang anak) mengatakan bahwa :

“Saya seorang istri dengan 5 orang anak, semenjak suami saya sakit dan tidak lagi memungkinkan untuk bekerja, saya dengan terpaksa harus menggantikan posisinya sebagai pencari nafkah. Saya masih ingat ketika saya sedang melahirkan anak saya yang ketiga, 2 hari setelah lahiran saya sudah pergi kesawah untuk mengurus perairannya. Saya ingat waktu itu sesekali darah nifas saya masih mengalir disekitar kaki saya, tapi mau gimana lagi jika saya berleha-leha siapa yang akan mau mengurusinya, siapa yang akan mau memberi makan anak-anak saya, belum lagi biaya ini dan itu rumah kamipun sampai sekarang masih ngontrak”.¹⁰

Karena di wilayah desa Sabajior ini terdapat lahan pertanian yang luas jadi ibu-ibu disini mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani. Alasan atau faktor yang membuat para ibu-ibu mencari nafkah tidak lain karna suaminya sakit, pemalas, sudah meninggal dan atau pendapatannya sedikit sehingga tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, pengobatan dan lain-lain. Dengan ke ikut sertaan istri mencari nafkah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian keluarga dari terjadinya kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang istri dan kedudukannya. Karena istri yang bekerja sangat rentan dalam agama Islam. Maka dengan judul “ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

⁹ Wawancara dengan Ibu Fadhilah Pada Tanggal 05 Maret 2023

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Lanna Pada Tanggal 05 Maret 2023

STUDI KASUS DESA SABAJIOR KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT” diharapkan bisa memahami dan menghargai istri yang ikut menunjang perekonomian keluarganya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Sabajior tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat.
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap istri sebagai pencari nafkah utama di desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan bagi penulis untuk meneliti ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Sabajior tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat. .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan maupun acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mengangkat judul maupun topik permasalahan yang berkaitan. Selain itu peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini mampu memperbanyak pemahaman peneliti mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan istri yang bekerja mencari nafkah.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi acuan dan media penambah pemahaman untuk pembaca ataupun peneliti berikutnya sehingga dapat memperbanyak pemahaman ilmu pengetahuan bagi pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat bergabung dengan penelitian yang terdapat dalam profosal ini. Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan benar. Berikut merupakan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Skripsi Pahri Rangkuti , “Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Kepada Istri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Nomor : 067/Pdt.G/2013/PA. Pyb)”, (STAI Mandailing Natal, 2015. Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa seorang suami dengan segala kemampuannya diwajibkan agar tidak menyengsarakan atau membuat istri mereka menderita dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Dengan kata lain, jika suami tidak mampu memberikan nafkah keluarga maka istri bisa mengajukan hal ini sebagai alasan gugatan

perceraian ke Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang nafkah. Kemudian yang menjadi pembeda ialah dalam penelitian ini menggunakan konsep maqashid syari'ah. Dimana seorang istri diperbolehkan untuk bekerja dengan tujuan tercapainya kemaslahatan.

2. Skripsi Amiruddin Harahap, "Dampak Suami Malas Bekerja Dalam Keharmonisan Keluarga di Desa Marenu", (Sidimpuan, IAIN Padang Sidimpuan, 2021). Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa suami yang malas bekerja menyebabkan istri mengambil alih pekerjaan suami yaitu mencari nafkah, peran istri akan menjadi dua yakni sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah. Seorang suami diharapkan agar tidak mengedepankan egonya dalam menyikapi masalah agar masalah dapat diselesaikan secara baik-baik sehingga tercapai kepribadian yang lebih baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atas keluarganya, sebagaimana semestinya seorang suami. Sedangkan istri yang mencari nafkah agar memperhatikan tanggung jawab sebagai istri, karena seorang istri sangat berpengaruh pada keluarga. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang nafkah, yang apabila nafkah tersebut tidak terpenuhi akan berpengaruh besar bagi keharmonisan keluarga. Kemudian yang menjadi pembeda ialah dalam penelitian ini menggunakan konsep maqashid syari'ah. Dimana seorang istri diperbolehkan untuk bekerja dengan tujuan tercapainya kemaslahatan.

3. Skripsi Muhammad Bukhori, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Mang, 2017). Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa nafkah adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya. Nafkah itu timbul dikarenakan perbuatan yang mengandung tanggung jawab, memenuhi kebutuhan pokok, berupa sekunder. Dalam hal ini, istri juga diperbolehkan untuk ikut serta dalam memenuhi nafkah, akan tetapi istri harus memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat yang paling utama adalah mendapat izin dari suami. Istri yang bekerja tidak boleh lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam mengontrol pekerjaan rumah tangga. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang nafkah. Kemudian yang menjadi pembeda ialah dalam penelitian ini menggunakan konsep maqashid syari’ah. Dimana seorang istri diperbolehkan untuk bekerja dengan tujuan tercapainya kemaslahatan.
4. Skripsi Tiffani Raihan Ramadhani, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kelurahan Meyurung Limo Kota Depok”, (Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020). Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa peran istri dalam mencari nafkah utama memiliki pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Terkait hal itu suami menerima begitu saja apabila istrinya ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, dikarenakan tidak adanya pilihan lain lagi untuk dilakukan. Dalam Islam tidak ada larangan untuk istri mencari nafkah, akan tetapi hal itu tidak

diwajibkan bagi istri untuk keluar dari rumah mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, dikarenakan hal itu adalah tugas dan tanggungan si suami. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang nafkah. Kemudian yang menjadi pembeda ialah dalam penelitian ini menggunakan konsep maqashid syari'ah. Dimana seorang istri diperbolehkan untuk bekerja dengan tujuan tercapainya kemaslahatan.

5. Skripsi Erwin Khusnul Khotimah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Fungsional Struktual di Kelurahan Conggolan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo", (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018). Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa istri pencari nafkah tambahan menurut Islam diperbolehkan jika tidak menyebabkan timbulnya kelalaian terhadap kewajibannya kepada keluarga dan apa yang dikerjakannya memberikan manfaat bagi keluarganya. Sedangkan dampak yang diperoleh menurut Islam adalah tumbuhnya rasa saling menghormati dan rasa saling membutuhkan antara suami dengan istri. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang nafkah.

Kemudian yang menjadi pembeda ialah dalam penelitian ini menggunakan konsep maqashid syari'ah. Dimana seorang istri diperbolehkan untuk bekerja dengan tujuan tercapainya kemaslahatan.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi persamaan dengan penelitian yang penulis

teliti adalah sama-sama membahas tentang nafkah. Kemudian yang menjadi pembeda ialah karena dalam penelitian ini menggunakan konsep maqashid syari'ah. Dimana seorang istri diperbolehkan untuk bekerja dengan tujuan tercapainya kemaslahatan. Dalam proses pencapaian kemaslahatan ini istri harus bisa melaksanakan pengawasan akan 5 hal, yaitu agama (ad-dien), jiwa (nafs), akal (al-aql), keturunan (nasl), dan harta (al-maal).

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan yang terakhir sistematika pembahasan

BAB II : Kajian Kepustakaan Tentang Kajian Teori, yang memuat tentang Pengertian Maqashid Syariah, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam, Tinjauan Maqashid Syariah tentang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga.

BAB III : Metode yang memuat tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis Data penelitian secara nyata dan utuh tentang istri yang mencari nafkah.